



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 177/Pdt.G/2014/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PRISCILLA DANDYA HOGENDORP, Umur / tempat, tgl lahir : 39 Tahun / Ambon, 5 September 1985 ; Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Alamat : Kudamati Jl.Dr.Kayadoe Parmasi SK 20/21 RT.04/06 Kel.Kudamati, Kec.Nusaniwe , Kota Ambon , selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

JONAS SAIMIMA, Umur / tempat tanggal lahir : 28 tahun / Ambon 14 Nopember 1986. ; Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Anggota Polri ; alamat : Samping Kuburan Benteng Atas RT.002/RW.003 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Oktober 2014 tercatat dalam register perkara perdata Nomor : 177/Pdt.G/2011/PN.Amb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2010 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 616/CS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pangeran Jorgen Saimima, lahir di Ambon tanggal, 3 Januari 2011 dan Whitney Saimima, lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012 dan kedua orang anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan dikaruniai kedua orang anak tersebut , hubungan rumah tangganya berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

4. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya dimana keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dirasakan lama karena penggugat dan tergugat sering terjadi percecokan disebabkan karena Tergugat ada berhubungan cinta dengan perempuan lain ;
5. Bahwa akibat dari Tergugat berhubungan cinta dengan perempuan lain tersebut sehingga tanggung jawab tergugat selaku suami tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anak ;
6. Bahwa Penggugat sebagai isteri selalu berusaha agar hubungan rumah tangga kami tetap terjalin dengan baik akan tetapi selalu saja terjadi percecokan dan pertengkaran dan ketika terjadi percecokan dan pertengkaran, Penggugat selalu berusaha untuk memberikan pemahaman maupun pengertian kepada tergugat agar hubungan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan Tergugat tetap terjaga akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya ;
7. Bahwa Puncak dari percecokan yang terjadi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2012 sampai dengan saat ini ;
8. Bahwa oleh karena selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan kedua orang anak tersebut, maka dalam gugatan ini Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah hidup kepada setiap anak mendapat Rp. 1.000.000,- (satu Juta) untuk setiap bulannya ;
9. Bahwa menurut Penggugat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan dan dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian ;
10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang Penggugat uraikan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal , pada tanggal 28 Agustus 2010 di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 616/CS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 “ **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** “ ;

3. Menyatakan kedua orang anak masing-masing bernama Pangeran Jorgen Saimima, lahir di Ambon tanggal, 3 Januari 2011 dan Whitney Saimima, lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012, tetap dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hidup kepada setiap anak mendapat Rp. 1.000.000,- (satu Juta) untuk setiap bulannya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor catatan Sipil kota Ambon untuk mencatatnya didalam buku register yang telah disediakan khusus untuk itu dan mengeluarkan akte perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai Surat Panggilan Sidang / Relaas Sidang : Jumat tanggal 07 Nopember 2014 , hari : Jumat tanggal 14 Nopember 2014 dan hari : Kamis tanggal 20 Nopember 2014, akan tetapi tidak pernah hadir dan juga tidak pernah menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada orang lain selaku kuasanya yang sah, maka ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dibuka dengan membacakan surat Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka kemudian persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, berupa fotocopy yang diberi materai cukup dan semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy, Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kota Ambon Nomor : 616/CS/2010, tanggal 28 Agustus 2010, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pangeran Jorgen Saimima dari Pencatatan Sipil Nomor : 8101CLT14002201103940, tanggal 14 Pebruari 2011 yang diberi tanda P-2.a ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Whitney Saimima dari Pencatatan Sipil Nomor : 32193/CS.DMT/2012, tanggal 20 Nopember 2012, yang diberi tanda P-2.b ;
4. Fotocopy Surat Pernyata yang dibuat dan ditanda tangani oleh Priscilla Claudya Hogendorp (Penggugat) tertanggal 21 Agustus 2014, yang diberi tanda P-3 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jonnas Saimima (Tergugat) tanggal 12 Agustus 2014, yang diberi tanda P-4 ;
6. Footocopy Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Priscilla Claudya Hogendorp, tertanggal 27 Januari 2015 , yang diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya saksi saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : ROOSELLA TUPAMAHU ;
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Penggugat , dan sekaligus adalah Ibu Mertua dari Tergugat ;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus tahun 2010 ;
 - Bahwa, mereka menikah atas kemauan berdua atas dasar suka sama suka ;
 - Bahwa, dari perkawinannya mereka mempunyai dua orang anak, yakni bernama Pangeran Yorgen Saimima, laki laki lahir di Ambon pada tanggal 3 Januari 2011, dan anak yang kedua bernama Whitney Saimima lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012 ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa tahun ini bermasalah , rumah tangganya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, sehingga sudah tiga tahun terakhir ini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi ;

- Bahwa, saksi selama ini tidak tinggal serumah maupun satu kota dengan mereka, karena saksi sudah lama tinggal di Jakarta sedang Penggugat dan Tergugat dan anak anaknya tinggal serumah bersama ayah Penggugat / suami saksi di Ambon, sehingga saksi tidak tahu pasti apa alasan mereka sering cekcok dan tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa, benar Penggugat sedang mengandung dan menurut Pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa kehamilannya itu bukan hasil hubungan dengan suaminya melainkan hasil hubungan dengan laki laki lain ;
- Bahwa, suami Penggugat yakni Tergugat Jonnas Saimima mengetahui hal tersebut akan tetapi tidak ambil peduli dan acuh tak acuh dan bahkan mengaku telah siap untuk bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa, menurut penuturan Penggugat kepada saksi bahwa mereka sering bercekcok karena tidak semua gajinya Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan kemudian diketahui bahwa Tergugat mempunyai perempuan lain ;
- Bahwa, seingat saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisahrumah sejak, anak kedua mereka berumur 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua mereka sudah pernah menasihati agar rukun kembali, tetapi keduanya bersikukuh untuk bercerai ;

2. Saksi : ADELLA HOGENDORP ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih tinggal bersama sebagai suami istri di rumah ayah Penggugat yaitu di kampung Kuda Mati , Kota Ambon ;
- Bahwa, benar mereka , Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tapi kapan mereka menikah saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa, benar dari perkawinannya mereka mempunyai dua orang anak, yakni bernama Pangeran Yorgen Saimima, laki laki lahir di Ambon pada tanggal 3 Januari 2011, dan anak yang kedua bernama Whitney Saimima lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012 ;
- Bahwa, benar saksi diberi tahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa tahun terakhir ini sering cekcok, karena diketahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi , dan Penggugat sekarang bersama anak anaknya tinggal bersama ayah Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan putusan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada intinya Penggugat mohon supaya Perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 28 Agustus 2010 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ambon, dengan akta Perkawinan Nomor 616/CS/2010 tertanggal 28 Agustus 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena selalu terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi sesuai dengan aslinya surat bertanda P-1 s/d P-5 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya di Kota Ambon pada tanggal 28 Agustus 2010 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Ambon, dengan akta Perkawinan Nomor 616/CS/2010 tertanggal 28 Agustus 2010 2010 (bukti P-1) ;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing masing, yakni bernama Pangeran Yorgen Saimima, laki laki lahir di Ambon pada tanggal 3 Januari 2011, dan anak yang kedua bernama Whitney Saimima lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012 Bukti P-2.a dan P-2.b) ;
3. Bahwa benar setelah mempunyai anak perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terlibat percekocokan dan bahkan sejak tahun 2011, yakni sejak anak kedua masih berumur 6 (enam) bulan , rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena masalah biaya hidup dan gaji dari Tergugat yang tidak serahkan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa Tergugat diketahui mempunyai perempuan lain ;
5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, terlebih lagi Penggugat juga telah memiliki anak dengan laki laki lain dan saat ini Penggugat tinggal bersama dengan ;lakilaki tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat yang mohon supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 28 Agustus 2010 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dengan akta Perkawinan Nomor : 616 CSI/2004 tertanggal 28 Agustus 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat sering tidak memberi kan gaji nya kepada Tergugat, dan dikemudian hari diketahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain ;

Bahwa, yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah dengan adanya percekcoan yang terjadi diantara mereka tersebut bisa menjadi alas an hukum yang bagi Majelis Hakim dapat dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan perceraian mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah (bukti P-1) pada mulanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sampai kemudian mempunyai dua orang anak yakni Pangeran Jorgen Saimima, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ambon tanggal 3 Januari 2011 (Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor 8101CLT140221103940. tertanggal 14 Pebruari 2011, bukti P-2.a) dan Whitney Saimima, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012 (akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Nomor 32193/CS.DMT/2012 tertanggal, Masohi 20 Nopember 2012, bukti P-2.b) ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa sejak kelahiran anak kedua, Whitney Saimima, Tergugat sudah jarang pulang kerumah, dan bahkan gajinya kemudian tidak diserahkan kepada Penggugat lagi, sehingga kemudian hal tersebut menimbulkan percekcohan ;

Bahwa, dikemudian hari diketahui bahwa Tergugat ternyata menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan mengenai hal tersebut diakui dengan terus terang oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para saksi juga menerangkan bahwa sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur enam bulan, Tergugat telah keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan kemudian Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas hal tersebut dan memperhatikan sikap Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi adanya gugatan ini dengan sikapnya yang tidak mau menghadiri pemeriksaan persidangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Jonna Saimima berniat untuk bercerai dengan isterinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Anggota Polri pada Satuan Brimob maka Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk cerai kepada pejabat atasan Tergugat (bukti P-5), dan atas surat tersebut tidak ada jawaban apapun sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah di pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada angka 2 tersebut cukup beralasan hukum, dan oleh karenanya tuntutan pada angka 2 tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 3 Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan hak untuk mengasuh anak anaknya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Jorgen Saimima, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ambon tanggal 3 Januari 2011 (Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor 8101CLT140221103940. tertanggal 14 Pebruari 2011, bukti P-2.a) dan Whitney Saimima, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012 (akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Nomor 32193/CS.DMT/2012 tertanggal, Masohi 20 Nopember 2012, bukti P-2.b) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut , oleh karena sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal / tidak tinggal serumah, maka kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih Balita, yang hubungan kebatinannya lebih dekat dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya , maka berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada angka 3 tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 4 Penggugat menuntut Tergugat memberikan hak alimentasi untuk pendidikan dan kehidupan anak sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang masing masing bernama Pangeran Jorgen Saimima, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ambon tanggal 3 Januari 2011 (Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor 8101CLT140221103940. tertanggal 14 Pebruari 2011, bukti P-2.a) dan Whitney Saimima, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012 (akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Nomor 32193/CS.DMT/2012 tertanggal, Masohi 20 Nopember 2012, bukti P-2.b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pangeran Jorgen Saimima, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ambon tanggal 3 Januari 2011 (Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor 8101CLT140221103940. tertanggal 14 Pebruari 2011, bukti P-2.a) dan Whitney



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saimima, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012 (akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Nomor 32193/CS.DMT/2012 tertanggal, Masohi 20 Nopember 2012, bukti P-2.b adalah anak yang belum dewasa, karena itu demi hukum dia berada dibawah kekuasaan orang tuanya dan diasuh bersama, selama mereka tidak dicabut hak kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, namun kewajiban sebagai orang tua (terutama ayahnya) terhadap anak anak mereka, demi hukum, tetap melekat termasuk biaya hidup atau biaya alimentasi yang harus diberikan untuk anak anak tersebut, sampai ia dewasa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka petitum No. 3 dan petitum No. 4 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan, Penggugat tidak memohon kepada Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mencantumkan perintah kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, juga tidak memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum gugatan, Penggugat tidak memohon hal tersebut namun demi kesempurnaan gugatan tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menambahkan hal itu di dalam amar putusan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas maka semua petitum gugatan Penggugat sangat beralasan dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan semuanya dengan verstek dan karena itu semua biaya yang timbul dari perkara harus dibayar oleh Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Mengingat, Pasal 39, Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memutuskan perkara ini dengan verstek ;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PRISCILLA DANDYA HOGENDORP dengan Tergugat JONNAS SAIMIMA yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 28 Agustus 2010 dan tercatat di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon , sesuai akta Perkawinan Nomor 616/CS/2010 tertanggal 28 Agustus 2010 , **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya** “ ;
5. Menyatakan hak asuh dan hak pemeliharaan anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Pangeran Jorgen Saimima, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ambon tanggal 3 Januari 2011 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor 8101CLT140221103940. tertanggal 14 Pebruari 2011, dan Whitney Saimima, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Ambon tanggal 31 Agustus 2012 sesuai akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Nomor 32193/CS.DMT/2012 tertanggal, Masohi 20 Nopember 2012 berada pada Penggugat ;
6. Menetapkan, agar Tergugat memberikan biaya alimentasi dan nafkah bagi anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Pangeran Jorgen Saimima, dan Whitney Saimima, sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akte perceraian ;
8. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraianannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **Selasa, tanggal 3 Maret 2015**, oleh kami, **HERRY SETYOBUDI, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUDIN LA HASAN, SH**. dan **HALIMA UMA TERNATE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-hakim Anggota, didampingi **LOURENS KAKISINA, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAMSUDIN LA HASAN, S.H..

ttd

HALIMA UMA TERNATE, S.H..

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HERRY SETYOBUDI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LOURENS KAKISINA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pencatatan	: Rp. 5.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 535.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 634.000,-

(enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).